



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOWARNO
NOMOR : 141/3/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BKD
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

KEPALA DESA MOJOWARNO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Desa Nomor 4 Tahun 2014 Bab XI pasal 91 s/d 93 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Pengurus Badan Kerjasama Desa tentang Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa:

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Kerjasama Desa, Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sesuai;
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : MOJOWARNO

Pada tanggal : 21 Januari 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinpermades Kab. Rembang
2. Camat Kaliori
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOWARNO
Nomor : 141/03/ 2022
Tanggal : 21 Januari 2022

**SUSUNAN
PENGURUS BADAN KERJASAMA DESA
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	UNSUR
1.	KUNDOLI	KEPALA DESA
2.	SUKINDARNI	BPD
3.	SUPARLAN	LPMD
4.	SUMADI	PERANGKAT DESA
5.	FAHRURROHIM	PERANGKAT DESA
6.	SUKAMTO	TOKOH MASYARAKAT

